

BAB III

MEKANISME PENGELOLAAN DANA TABARRU'

A. Gambaran Umum AJB Bumiputra 1912 Wilayah Syariah Semarang

1. Sejarah Singkat AJB Bumiputa 1912

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera adalah Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional milik Bangsa Indonesia yang pertama & tertua. Bumiputera berdiri atas prakarsa seorang guru sederhana bernama M. Ng. Dwidjosewojo - Sekretaris Persatuan Guru-guru Hindia Belanda (PGHB) sekaligus Sekretaris I Pengurus Besar Budi Utomo. Dwidjosewojo menggagas pendirian perusahaan asuransi karena didorong oleh keprihatinan mendalam terhadap nasib para guru Bumiputera (pribumi). Ia mencetuskan gagasannya pertama kali di Kongres Budi Utomo, tahun 1910. Dan kemudian terealisasi menjadi badan usaha - sebagai salah satu keputusan Kongres pertama PGHB di Magelang, 12 Februari 1912.

Sebagai pengurus, selain M. Ng. Dwidjosewojo yang bertindak sebagai Presiden Komisaris, juga ditunjuk M.K.H. Soebroto sebagai Direktur, dan M. Adimidjojo sebagai Bendahara. Ketiga orang inilah yang kemudian dikenal sebagai "tiga serangkai" pendiri Bumiputera, sekaligus peletak batu pertama industri asuransi nasional Indonesia.

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Syariah Semarang didirikan pada tahun 2006 berdasarkan keputusan dari pusat. Berdirinya perusahaan ini di Semarang dikarenakan kebutuhan akan bertambahnya

nasabah yang berada di Semarang. Sehingga berdirinya perusahaan ini memberikan kemudahan bagi para nasabah bumiputera yang ingin berasuransi khususnya asuransi syariah.

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Syariah memperoleh izin pendirian sejak 26 September 2002, sesuai dengan surat keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 NO.SK.9/DIR/2002 tentang pembentukan Divisi Asuransi Jiwa Syariah dan Cabang Asuransi Jiwa Syariah, karena semakin meningkatnya kesadaran umat untuk bermuamalah sesuai prinsip syariah, bahwa dalam rangka mengantisipasi perubahan lingkungan makro yang demikian pesat serta dalam upaya mempertajam penetrasi pemasaran asuransi jiwa syariah maka AJB Bumiputera 1912 membentuk Divisi Asuransi Jiwa Syariah dan Cabang Asuransi Jiwa Syariah.

Kantor Cabang Asuransi Jiwa Syariah yang berdiri pertama kali di Jakarta sesuai Surat Keputusan Direksi NO.SK.9/DIR/2002 Tanggal 8 November 2002, dan kemudian menyebar luas di berbagai kota termasuk salah satunya di Semarang.

Kantor Cabang Asuransi Jiwa Syariah berfungsi sebagai pengelola kegiatan operasional pemasaran asuransi jiwa syariah dan pelayanan kepada pemegang polis.¹

Adapun Dewan Pengawas Syariah (DPS) AJB Bumiputera 1912 Syariah adalah sebagai berikut:

¹ File Modul *AJ Bersama Bumiputera 1912*

- a) DR.KH.M.A. Sahal Mahfudz (Ketua)
- b) Dr.H. Edy M Astiwara, MA, FIIS (Anggota)
- c) Drs.H.A. Fattah Wibisono, MA (Anggota)²

Budaya Kerja Perusahaan AJB Bumiputera Syariah yang diambil dari kata **BUMIPUTERA** mempunyai arti:

B : Berorientasi pada Kepuasan Pelanggan

U : Utamakan Proses Kerja yang Benar

M : Menjadi Teladan & Panutan

I : Ikut Menjaga Tradisi Kebersamaan Didasari Rasa Memiliki

P : Profitabilitas Menjadi Sasaran

U : Ulet Dalam Melakukan Pekerjaan

T : Taat terhadap Tuhan Yang Maha Esa & Peraturan Perusahaan

E : Efisien & Efektif Dalam Segala Kegiatan

R : Ramah & Tulus Ikhlas Terhadap Rekan Kerja

A: Amanah Dalam Mengemban Tugas Perusahaan

2. Visi dan Misi AJB Bumiputera 1912

Visi

Dengan berpedoman kepada falsafah perusahaan *Profesionalisme*, *Idealisme* dan *Mutualisme*, maka Visi AJB Bumiputera Syariah adalah "AJB Bumiputera Syariah menjadi perusahaan asuransi jiwa nasional yang kuat, modern dan menguntungkan didukung oleh Sumber Daya Manusia

² *Ibid,-*

(SDM) profesional yang menjunjung tinggi nilai-nilai idealisme serta mutualisme.”

Misi

Menjadikan Bumiputera senantiasa berada di benak dan di hati masyarakat Indonesia, dengan:

1. Menyediakan pelayanan dan produk jasa asuransi jiwa berkualitas sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan nasional melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
2. Menyelenggarakan berbagai pendidikan dan pelatihan untuk menjamin pertumbuhan kompetensi karyawan, peningkatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan, dalam kerangka peningkatan kualitas pelayanan perusahaan kepada pemegang polis.
3. Mendorong terciptanya iklim kerja yang motivatif dan inovatif untuk mendukung proses bisnis internal perusahaan yang efektif dan efisien.

3. Investasi

Jenis investasi perusahaan asuransi sistem syariah, keuangan dikelola sendiri oleh Divisi Syariah (tidak dicampur dengan usaha konvensional), Kep.Dirjen Lembaga Keuangan No.Kep.4499/LK/2000 yaitu berupa:³

- a. Deposito dan sertifikat deposito syariah
- b. Sertifikat wadi'ah bank Indonesia

³ Ibid,

- c. Saham syariah yang tercatat di bursa efek
- d. Obligasi yang tercatat di bursa efek
- e. Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh perusahaan (SUKUK)
- f. Unit penyertaan reksadana syariah
- g. Penyertaan langsung syariah
- h. Bangunan atau tanah dan bangunan untuk investasi
- i. Pembiayaan kepemilikan tanah dan atau bangunan, kendaraan bermotor dan barang modal dengan skema murabahah (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan)
- j. Pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah (bagi hasil)

4. Struktur Organisasi


Setiap perusahaan pasti memiliki struktur organisasi. Karena dengan adanya struktur organisasi dalam perusahaan tersebut dapat mempermudah pelaksanaan pekerjaan para pimpinan dan karyawan. Struktur organisasi yang dipakai oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah adalah struktur organisasi lini dan staf dimana secara vertikal jenjang wewenang dan tanggung jawab mengalir dari atas ke bawah yang berupa perintah dan dari bawah ke atas berupa laporan. Sedangkan secara horizontal terdapat koordinasi di antara karyawan setingkat.

Sebagai perusahaan yang berbentuk mutual, kekuasaan tertinggi di AJB Bumiputra 1912 terletak ditangan anggotanya yang dalam hal ini adalah oemegang polis AJB Bumiputra 1912 itu sendiri.

Kedudukan pemegang polis AJB Bumiputra 1912 selain sebagai pembeli jasa asuransi (klien) juga berarti pemilik perusahaan. Perwujudan kekuasaan anggota disalurkan melalui wakil-wakilnya pada lembaga tertinggi perusahaan yakni : Badan Perwakilan Anggota (BPA).

Adapun susunan stuktur organisasi yang ada di AJB Bumiputra 1912 kantor cabang syariah Semarang adalah sebagai berikut :

Gambar 1



Sesuai dengan susunan gambar struktur dalam AJB Bumiputra 1912 kantor cabang Semarang adalah sebagai berikut :

Kepala cabang	: Dwiharyanto, SE.Akt
KUO	: Sujari, SE
KUAk	: Dra Kholis H Nurfatwa
Pegawai Administrasi	: Dwi Setianingsih, SE

Supervisor : 1.Wahyuning Handayani, SE
 2. Rokani
 3.Nur Rakhman
 4.Arif Budiyanto


5. Jaringan Usaha atau Kegiatan

Jaringan Usaha pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah meliputi usaha atau beberapa kegiatan, diantaranya :

a. Mitra Iqra’

Produk mitra iqra’ dirancang untuk memprogram pendidikan anak secara syariah mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai dengan anak menjadi sarjana SI, sekaligus berfungsi untuk menata kesejahteraan keluarga agar kelak apabila orang tua meninggal tidak sampai kesejahteraan dan pendidikan anak terabaikan.

Firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 9



Artinya : “ Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

Ciri-ciri spesifik dan manfaat

- a. Produk mitra iqra' merupakan gabungan antara :
 - 1) Unsur tabungan
 - 2) Unsur tolong-menolong (*Ta'awun*)
- b. Premi Mitra iqra' terdiri dari
 - 1) Premi tabungan
 - 2) Premi tabarru'
 - 3) Premi biaya
- c. Umur calon peserta
 - 1) Minimal usia 15 tahun (dikenakan table premi *tabarru'* usia 20 tahun)
 - 2) Umur saat mulai asuransi ditambah masa asuransi maksimal 65 tahun
- d. Usia peserta Non Medical maksimal 53 tahun dan dalam kondisi sehat
- e. Cara bayar premi dibagi menjadi 4 yaitu
 - 1) Triwulan minimal Rp. 250.000,-
 - 2) Setengah tahun minimal Rp. 500.000,-
 - 3) Tahunan minimal Rp.1.000.000,-
 - 4) Sekaligus minimal manfaat awal sebesar Rp.5.000.000,-
- f. Masa pembayaran premi minimal 2 tahun dan maksimal 17 tahun
- g. Masa obsevasi Non Medical selama 2 tahun, yaitu
 - 1) Tahun I sebesar NILAI TUNAI + (60 % x Santunan Kebajikan)
 - 2) Tahun II sebesar NILAI TUNAI + (80% x Santunan Kebajikan)

3) Tahun III dst sebesar 100 % X KLAIM MENINGGAL

h. Pembagian keuntungan hasil investasi (*mudharabah*) :

1) Untuk Peserta (*Shohibul Mall*) sebesar 70 %

2) Untuk Pengelola (*Mudharib*) sebesar 30 %

i. Penerimaan dana tahapan pendidikan Syariah

1) Peserta panjang umur sampai berakhirnya akad diberikan tahapan :

a) TK usia 4 tahun menerima tahapan 10 % x Manfaat Awal

b) SD usia 6 tahun menerima tahapan 10% x Manfaat Awal

c) SLTP usia 12 tahun menerima tahapan 20% x Manfaat Awal

d) SLTA usia 15 tahun menerima tahapan 25% x Manfaat Awal

e) PT.1 usia 18 tahun menerima tahapan 35% x Manfaat Awal

f) PT.2 usia 19 tahun menerima tahapan 25% x Sisa Nilai Tunai

g) PT.3 usia 20 tahun menerima tahapan 35% x Sisa Nilai Tunai

h) PT.4 usia 21 tahun menerima tahapan 50% x Sisa Nilai Tunai

i) PT.5 usia 22 tahun menerima tahapan 100% x Sisa Nilai Tunai

Mulai usia 19 -22 tahun, kewajiban peserta membayar premi berhenti.

2) Bila peserta meninggal dunia sebelum akad asuransi berakhir, diterimakan:

a) Santunan kebajikan

b) Nilai tunai (premi tabungan + *Mudharabah*)

c) Dana tahapan pendidikan tetap diberikan sesuai aturan :

(1) TK usia 4 tahun menerima tahapan 10 % x Manfaat Awal


- (2) SD usia 6 tahun menerima tahapan $10\% \times$ Manfaat Awal
 - (3) SLTP usia 12 tahun menerima tahapan $20\% \times$ Manfaat Awal
 - (4) SLTA usia 15 tahun menerima tahapan $25\% \times$ Manfaat Awal
 - (5) PT.1 usia 18 tahun menerima tahapan $35\% \times$ Manfaat Awal
 - (6) PT.2 usia 19 tahun menerima tahapan $15\% \times$ Sisa Nilai Tunai
 - (7) PT.3 usia 20 tahun menerima tahapan $20\% \times$ Sisa Nilai Tunai
 - (8) PT.4 usia 21 tahun menerima tahapan $20\% \times$ Sisa Nilai Tunai
 - (9) PT.5 usia 22 tahun menerima tahapan $25\% \times$ Sisa Nilai Tunai
- d) Apabila peserta berhenti sebelum akad berakhir peserta bisa mengambil
- Nilai Tunai (Premi Tabungan + *Mudharabah*)
- e) Peserta boleh berhenti sementara (cuti) bayar :
- (1) Apabila peserta dalam rentang waktu cuti mendapatkan tahapan pendidikan, maka peserta wajib melunasi premi yang belum terbayar terlebih dahulu baru kemudian bisa mendapatkan tahapan pendidikan.

(2) Apabila peserta meninggal dunia saat cuti bayar selama masih ada premi Tabarru':

- (a) Ahli waris menerima santunan kebajikan
- (b) Nilai tunai (bila masih ada)
- (c) Tahapan pendidikan tidak berlaku

b. Mitra Maburr

Firman Allah dalam Alqur'an surat Al-Imran (3) ayat 97



Artinya : *“Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah “.*

Produk Mitra Maburr dirancang secara khusus untuk memprogram kebutuhan dana saat menunaikan ibadah haji di tanah suci.

Menunaikan spiritual ibadah haji adalah melaksanakan rukun islam yang kelima, nyaris menjadi ikhtiar dan impian kita semua. Sayang sekali..bahwa dengan keterbatasan biaya ikhtiar itu kerap hanya berakhir dalam bentuk doa-doa panjang diujung dibadah kita.

Dengan Mitra Maburr, kita dapat merancang melaksanakan ibadah haji dengan tentram, tanpa khawatir meninggalkan keluarga

dirumah. Kini..impian menjadi tamu Allah tidak lgi harus berhenti pada doa.

“Labbaik Allahumma Labbaik”

“Dan, aku datang memenuhi panggilan-Mu, ya Allah”

Ciri-Ciri Spesifik dan Manfaat :

- a. Produk Mitra Mabror merupakan gabungan antara :
 - 1) Unsur Tabungan
 - 2) Unsur Tolong-menolong (*Ta’awun*)
- b. Premi Mitra Mabror terdiri dari :
 - 1) Premi Tabungan
 - 2) Premi Tabarru’
 - 3) Premi Biaya
- c. Jangka waktu akad asuransi
 - 1) Paling pendek 5 tahun
 - 2) Maksimal 15 tahun
- d. Umur calon peserta
 - Umur peserta minimal 15 tahun (dikenakan tabel premi *tabarru’* usia 20 tahun
- e. Usia non medical maksimal 53 tahun dan dalm kondisi sehat
- f. Cara membayar premi dibagi menjadi 4 yaitu
 - 1) Sekaligus,minimal manfaat awal sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 2) Tahunan, minimal Premi Rp.1.000.000,-
 - 3) Setengah tahunan, minimal Premi Rp. 500.000,-

- 4) Triwulan, minimal Premi Rp. 250.000,-
- g. Masa Observasi non medical selama 2 (dua) tahun yaitu :
- 1) Tahun I sebesar NILAI TUNAI + (60% x Santunan Kebajikan)
 - 2) Tahun II sebesar NILAI TUNAI + (80% x Santunan Kebajikan)
 - 3) Tahun III dst sebesar NILAI TUNAI + (80% x Santunan Kebajikan)
- h. Pembagian keuntungan hasil investasi (*Mudharabah*) :
- 1) Untuk Peserta (*Shohibul Mal*) = 70 %
 - 2) Untuk Peserta (*mudharib*) = 30 %
- i. Masa leluasa (Grace Period) selama satu bulan kalender (30 hari)
- j. Bila pembayaran premi berhenti maka :
- 1) Peserta diperbolehkan Cuti Bayar Premi, dan setelah tunggakan selama cuti terbayar maka secara otomatis akad normal kembali
 - 2) Peserta boleh mengambil NILAI TUNAI (Premi Tabungan + *Mudharabah*) dengan cara :
 - (a) Santunan Kebajikan (Dana Tolong-menolong)
 - (b) Premi Tabungan (setelah dikurangi premi *Tabarru'*)
 - (c) Bagi Hasil (*Mudharabah*) investasi

- 3) Peserta meninggal saat pembayaran premi berhenti (Lapse), ahli waris menerima warisan :
 - (a) Selama masih ada premi *Tabarru'*
 - (b) Apabila premi *Tabarru'* habis, maka secara otomatis perusahaan akan mengambilkan dari dana tabungan untuk membayar premi *Tabarru'*
- 4) Peserta masih dijamin proteksinya :
- 5) Perjanjian (akad) berakhir secara otomatis :
 - Apabila Dana Tabungan telah habis untuk membayar premi *Tabarru'*

k. Manfaat Mitra Mabrur

- 1) Jika peserta panjang umur sampai akad berakhir akan mendapatkan PREMI TABUNGAN HAJI SESUAI RENCANA AWAL meliputi:
- 2) Jika peserta meninggal dunia dalam masa perjanjian (akad) berjalan maka ahli waris mendapatkan DANA TABUNGAN HAJI sampai saat meninggalnya peserta meliputi :
 - (a) Premi Tabungan yang terkumpul
 - (b) *Mudharabah* (Bagi Hasil)
 - (c) Santunan Kebajikan

Dana tersebut bisa digunakan ahli waris untuk menunaikan ibadah haji.

- 3) Jika peserta mengundurkan diri sebelum akad berakhir, peserta memperoleh :
 - (a) Premi Tabungan yang terkumpul
 - (b) *Mudharabah* (Bagi Hasil)
- 4) Jika peserta mengambil sebagian nilai tunai untuk pendaftaran ONH (Ongkos Naik Haji) guna mendapatkan kursi di Depag, dengan syarat sebagai berikut :
 - (a) Pengambilan uang tunai sebagian, bila polis telah berjalan 2 (dua) tahun
 - (b) Pengambilan maksimal 50% x nilai tunai
 - (c) Pengambilan sebagian nilai tunai, hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
 - (d) Pengambilan sebagian nilai tunai, maksimal dapat dilakukan 3 (tiga) kali selama masa asuransi berjalan
 - (e) Pengambilan sebagian nilai tunai hanya dapat dilakukan pada kantor Debit Penanguhan Polis YBS.
 - (f) Bila pengembalian sebagian nilai tunai dilakukan diluar kantor tagih, harus dimintakan mutasi ke kantor tagih yang lama.⁴

B. Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru'

Berdasarkan hasil wawancara hari senin tanggal 28 Oktober 2012 dengan ibu Dwi Setianingsih, SE selaku pegawai administrasi dari AJB

⁴ Ibid,

Bumiputera 1912 Syariah Semarang menyatakan bahwa operasional kerja sehari-hari karyawan mengikuti Standar Operasional Prosedur dari Bumiputera pusat. Standar Operasional Prosedur tersebut terbagi menjadi dua bagian pekerjaan yaitu *indoor* dan *outdoor*. Yang termasuk dalam kategori *indoor* adalah karyawan bagian administrasi, bagian umum, dan lain-lain. Sedangkan *outdoor* adalah para agen-agen pemasaran dari Bumiputera Syariah itu sendiri.

Bahkan, beliau mengatakan, pengelolaan dana dalam arti perhitungan asuransi yang telah ada baik yang masuk atau keluar juga dikelola oleh pusat langsung, sehingga kantor-kantor cabang hanya merupakan “pintu gerbang” / perantara/ penghubung bagi nasabah dengan AJB Bumiputera 1912 Syariah Pusat. Jadi penjelasan mengenai mekanisme pengelolaan dana hanya diketahui secara umum oleh peneliti, yang akan dipaparkan selanjutnya.

Dalam prakteknya, asuransi syariah menerapkan prinsip saling kerjasama dan tolong menolong, jadi jika ada keuntungan akan dibagi rata dan jika ada kerugian maka akan dirasakan bersama. Pada hakekatnya *shahibul maal* atau nasabah yang membayar premi di asuransi memiliki tujuan untuk memiliki rasa aman jika sewaktu-waktu mereka ditimpa musibah yang entah kapan akan terjadi. Dengan membayarkan premi di asuransi maka nasabah percaya kepada perusahaan asuransi syariah terkait untuk dapat mengelola dana tersebut sehingga jika sewaktu-waktu mereka

tertimpa musibah maka mereka dapat terbantu dari perusahaan asuransi syariah.

Untuk lebih dapat menjelaskan mekanisme pengelolaan dana *tabarru'* asuransi syariah, berikut akan di bahas oleh peneliti tentang mekanisme pengelolaan dana *tabarru'* yang terdapat pada AJB Bumiputera 1912 Syariah:

Dari hasil wawancara hari jum'at tanggal 21 Desember 2012 dengan Ibu Dwi Setianingsih, SE mengatakan bahwa dana *tabarru'* yang ada pada AJB Bumiputra itu dalam investasinya dipisahkan dengan dana lainnya. Dana *tabarru'* dikelola sendiri oleh perusahaan dan diinvestasikan ke anak perusahaan yang dimiliki AJB Bumiputra seperti PT. Bumiputera Wisata, PT. Informatics OASE, PT. Bumiputera Mitrasarana, Bumiputera Muda 1967, PT. Mardi Mulyo. Ketika dana *tabarru'* habis maka untuk menanggulangi ketidakcukupan diambilkan dana dari *qardh* untuk membayar santunan atau klaim yang diajukan oleh peserta. Bantuan dana *qardh* itu didapatkan dari BI.⁵

Adapun salah satu produk yang dimiliki oleh AJB Bumiputera 1912 Syariah adalah Mitra Maburur atau yang lebih dikenal sebagai asuransi dana haji, atau asuransi tabungan haji. Produk ini merupakan salah satu produk dari AJB Bumiputera 1912 Syariah bagi para calon jamaah haji. Karena pada dasarnya produk ini ditujukan kepada masyarakat yang belum mempunyai dana tunai untuk pemesanan porsi

⁵ Hasil wawancara dengan ibu Dwi Setianingsih bagian Administrasi

pemberangkatan haji sekaligus menabung untuk diri mereka sewaktu mereka akan berangkat haji serta menjaminkan resiko jiwanya kepada pihak asuransi.

Mitra Iqra' juga salah satu produk asuransi syariah di AJB Bumiputra 1912. Program asuransi pendidikan yang menjamin biaya sekolah anak mulai dari Tanam Kanak Kanak sampai Perguruan Tinggi. Merupakan gabungan antara tabungan dan tolong menolong dalam menanggulangi musibah kematian.

Salah satu bentuk investasi terbesar yang dilakukan oleh AJB Bumiputra 1912 Syariah adalah investasi dalam bentuk obligasi syariah, sedangkan sebagian kecil di investasikan ke unit usaha syariah lainnya.

Investasi tersebut dilakukan oleh satu tim khusus dari AJB Bumiputra 1912 Syariah Pusat, tim tersebutlah yang mengatur dana investasi dan kapan akan berinvestasi. Satu hal yang menjadi catatan bahwa dana yang akan diinvestasikan merupakan kumpulan dana dari semua produk AJB Bumiputra 1912 Syariah. Akan tetapi pembagian hasilnya tetap ada jumlah-jumlah tertentu disetiap produk-produknya, karena ada laporan atau semacam data yang dapat dilihat jumlah dari masing-masing produk dan pembagiannya sesuai dengan melihat data tersebut.

Pembagian hasil keuntungan yang akan diperoleh oleh peserta adalah sebesar 70% dan 30% lagi untuk perusahaan. Hal ini menganut system *mudharabah* yang dianjurkan oleh Islam sebagai ganti system

bunga yang mengandung riba. Nasabah memperoleh hak atas bagi hasil tersebut sampai masa kontrak habis yang pada masa akhir kontrak akan ditambah dengan dana tabungan yang telah disetorkan.

Sedangkan jika nasabah meninggal dunia sewaktu masa kontrak maka ahli waris nasabah akan memperoleh dana santunan atau "santunan kebajikan" ditambah dengan pembagian hasil keuntungan yang diperoleh perusahaan atas investasinya dan dana tabungan yang telah disetorkan atau "nilai tunai". Adapun besaran santunan kebajikan ditetapkan oleh perusahaan diluar bagi hasil keuntungan investasi.

Ilustrasi di bawah ini merupakan asumsi/ perkiraan/ contoh semata. Dalam prakteknya akan berbeda sesuai dengan tingkat hasil keuntungan yang diterima oleh perusahaan AJB Bumiputera 1912 Syariah.

**ILUSTRASI
PROGRAM MITRA IQRA' PLUS
AJB BUMIPUTERA 1912 CABANG SYARIAH**

Nama peserta	: Mbak Ratih
Usia Peserta	: 27 tahun
Usia Anak	: 1 tahun
Masa Asuransi	: 17 tahun
Tabarru'	: 4,67%
Premi per 3 bulan	: 2.000.000
Premi disetahunkan	: 8.000.000
Sekaligus	:136.000.000
Manfaat Awal	: 96.000.000
Bagian hasil investasi	: 70 %

Asumsi tingkat hasil investasi adalah 12% maka akan diperoleh bagian tingkat hasil investasi sebagai berikut:

Ilustrasi Tabungan Mitra Mabur AJB Bumiputera 1912 Syariah

Th/ UA	Akumulasi Kontribusi	Akumulasi			Santunan Kebajikan	Nilai Tunai	Klaim Meninggal	Dana Tahapan	Pendidikan	Ujroh
		Tabarru'	Dana Investasi	Mudharabah				Keterangan	Dibayarkan	
1	8000000	373600	4426400	371818	96000000	4798218	100798218	-	-	3200000
2	16000000	747200	10532800	884755	96000000	11417555	107417555	-	-	1520000
3	24000000	1120800	17412000	1462608	96000000	18874608	114874608	-	-	747200
4	32000000	1494400	24291200	2040461	96000000	26331661	122331661	-	-	747200
5	40000000	1868000	31179400	2619070	96000000	33798470	129789470	-	-	747200
6	48000000	2241600	38049600	3196166	96000000	41245766	137245766	SD (10% MA)	9600000	747200
7	56000000	2615200	44937800	3774775	96000000	48712575	144712575	-	-	747200
8	64000000	2988800	51817000	4352628	96000000	56169628	152169628	-	-	747200
9	72000000	3362400	58696200	4930481	96000000	63626681	159626681	-	-	747200
10	80000000	3736000	65575400	5508334	96000000	71083734	167083734	-	-	747200
11	88000000	4109600	72454600	6086186	96000000	78540786	174540786	-	-	747200
12	96000000	4483200	79333800	6664039	96000000	85997839	181997839	SMP(15% MA)	14400000	747200
13	104000000	4856800	86213000	7241892	96000000	93364892	189364892	-	-	747200
14	112000000	5230400	93092200	7819745	96000000	100911945	196911945	-	-	747200
15	120000000	5604000	99971400	8397598	96000000	108368998	204368998	SMU(20% MA)	19200000	747200
16	128000000	5977600	106850600	8975450	96000000	115826050	211826050	-	-	747200
17	136000000	6351200	113729800	9553303	96000000	123283103	291283103	-	-	747200

Pembahasan tabel di atas dimulai dengan menjelaskan "keterangan" yang ada sebelum ilustrasi.

Lamanya masa asuransi tergantung dari nasabah, lebih lama masa asuransi maka hasil investasi yang dibagikan juga akan semakin besar. Tabel hasil investasi di atas merupakan tabel untuk memudahkan nasabah dalam melihat seberapa besar hasil yang akan didapatkan jika menabung

dengan jumlah tertentu selama masa kontrak tiga, empat, lima, atau enam tahun. Sebagai contoh dikaitkan dengan setoran di awal yaitu dana tabungan sebesar Rp 8.000.000,- dengan masa kontrak tujuh belas tahun, maka hasil yang akan didapatkan oleh nasabah adalah Rp123.283.103,- (angka yang tercetak tebal). Jadi setoran di awal tergantung dari pemilihan nasabah berkaitan dengan nominal tabungan yang akan disetorkan.

Pertanyaan selanjutnya adalah dari manakah dana Rp123.283.103,- ? Dana tersebut didapatkan atas pembagian hasil investasi yang dilakukan oleh perusahaan ditambah dengan dana tabungan yang telah disetorkan. Perhitungan lebih rinci dapat dilihat pada tabel yang ada di bawah tabel hasil investasi. Asumsi yang digunakan pada ilustrasi di atas adalah tingkat hasil investasi yang didapatkan perusahaan adalah 12%, angka tersebut tidaklah tetap tergantung dari pengelolaan dana tersebut, bisa jadi tingkat hasil investasi lebih tinggi dari 12% atau bahkan lebih rendah.

Pada tabel perhitungan terdapat akumulasi premi, yaitu dana tabungan kotor yang dibayarkan kepada AJB Bumiputera 1912 Syariah. Pada tahun pertama terdapat angka Rp 8.000.000,-. Angka ini didapatkan dari pembayaran dana tabungan Rp 2.000.000,-/3bulan dikali setahun, sehingga muncul angka Rp 8.000.000,-. Begitu juga tahun kedua dan seterusnya adalah akumulasi dana premi yang telah dibayarkan.

Kemudian ada istilah *tabarru'*, yaitu dana yang sifatnya seperti infaq untuk membantu nasabah lain yang membutuhkan, dana *tabarru'* inilah sumber dari santunan kebajikan jika ada klaim meninggal dunia.

Jumlah Dana *tabarru'* didapat dari premi yang disetahunkan dikalikan iuran *tabarru'*.

Dana investasi adalah bagian kontribusi yang merupakan dana tabungan peserta yang dikelola oleh perusahaan. Sebagai contoh pada tahun pertama dana tabungan kotor dikurangi dengan biaya premi dan dana *tabarru'*.

Tahun pertama = $\text{Rp}8.000.000 - \text{Rp}3.200.00 - \text{Rp}373.600 = \text{Rp}4.426.400$

Tahun kedua = $\text{Rp}8.000.000 - \text{Rp}1.520.000 - \text{Rp}373.600 = \text{Rp}6.106.400$

Jadi akumulasi di tahun kedua dana tabungan bersih adalah $\text{Rp}4.426.400$ ditambah $\text{Rp}6.106.400$ sehingga menjadi $\text{Rp}10.532.800$.

Kolom berikutnya adalah kolom "tabungan", kolom ini adalah dana tabungan bersih. Kolom tabungan merupakan dana tabungan kotor yang telah dibayarkan oleh nasabah kemudian dipotong dengan biaya premi satu tahun dan dana *tabarru'*.

Kolom *mudharabah* adalah kolom dimana bagi hasil keuntungan investasi yang diberikan kepada nasabah. Angka yang tertera tersebut ditetapkan oleh perusahaan yang perhitungannya juga dilakukan oleh AJB Bumiputera 1912 Syariah Pusat.

Kolom selanjutnya adalah santunan kebajikan, yaitu dana santunan yang diberikan jika nasabah meninggal dunia, akan tetapi bukan hanya santunan kebajikan saja akan tetapi juga ditambahkan dengan nilai tunai sehingga muncul angka yang ada pada kolom "klaim meninggal".

Sedangkan “nilai tunai” adalah jumlah antara tabungan bersih dengan bagi hasil keuntungan perusahaan yang didapatkan oleh nasabah.

Dari perhitungan-perhitungan pada tabel perhitungan tersebut maka akan diperoleh hasil investasi jika tidak ada klaim meninggal dunia sebesar yang ada pada kolom nilai tunai. Jika nasabah tetap hidup sampai masa kontrak tujuh belas tahun selesai maka nasabah akan mendapatkan nilai tunai sebesar Rp123.283.103,-.